

INTEGRASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM NASIONAL: STUDI TELAAH TERHADAP PENDIDIKAN UMUM DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

EMBEDDING RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA'S NATIONAL CURRICULUM: A COMPARATIVE STUDY OF GENERAL AND RELIGIOUS EDUCATION IN INDONESIA

Aguslani

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurdjati Cirebon, Indonesia

E-mail: aguslani@kemenag.go.id

ABSTRAK

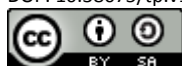
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, baik di lembaga pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek maupun lembaga keagamaan di bawah Kementerian Agama. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan karakter keagamaan yang moderat sebagai upaya mengatasi munculnya paham radikal dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Dengan menggunakan metode studi kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis terhadap dokumen kebijakan kurikulum dan praktik kelembagaan, artikel ini menemukan bahwa kurikulum Merdeka dan proyek Profil Pelajar Pancasila (P5) serta Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA) telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai tersebut mencakup sikap toleransi, keadaban, keseimbangan, dan keterbukaan terhadap keragaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum telah mengakomodasi nilai moderasi beragama, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kompetensi pendidik, sumber ajar, dan pengaruh digitalisasi informasi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan pelatihan guru, pengawasan konten keagamaan berbasis digital, serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang inklusif dan moderat melalui kurikulum.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Kurikulum Nasional, Pendidikan Karakter, Profil Pelajar Pancasila, Pendidikan Islam

ABSTRACT

This article aims to analyze the integration of religious moderation values within Indonesia's national education curriculum, both in general education institutions under the Ministry of Education and Culture and in religious institutions under the Ministry of Religious Affairs. This study is motivated by the need to strengthen moderate religious character in response to the rising threat of radicalism and intolerance in educational environments. Employing a qualitative method through a descriptive-analytical approach of curriculum policy documents

DOI : 10.38075/tp.v19i2.581



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

and institutional practices, this article finds that the Merdeka Curriculum and its projects – Pancasila Student Profile (P5) and the Rahmatan lil ‘Alamin Student Profile (PPRA) – have incorporated religious moderation values. These include tolerance, civility, balance, and openness to diversity. The findings show that although the curriculum accommodates these values, challenges remain in its implementation, particularly regarding teacher competence, teaching resources, and the influence of digital information. Therefore, the article recommends strengthening teacher training, regulating digital religious content, and fostering synergy between government, schools, and communities to embed inclusive and moderate religious values in the curriculum.

Keywords: Religious Moderation; National Curriculum; Character Education; Pancasila Student Profile; Islamic Education

PENDAHULUAN

Fenomena implementasi nilai-nilai kebangsaan dan karakter di lembaga pendidikan Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak seragam, terutama ketika dibandingkan antara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Perbedaan ini mencakup pendekatan ideologis, struktur kurikulum, gaya pedagogi, serta orientasi nilai yang ditekankan. Di lingkungan Kemendikbudristek, penanaman nilai kebangsaan dilakukan melalui kurikulum umum yang menekankan pada pendidikan karakter dalam bingkai Pancasila, salah satunya melalui program Profil Pelajar Pancasila (P5). Sementara itu, lembaga pendidikan di bawah Kemenag mengembangkan nilai karakter keagamaan berbasis ajaran Islam dengan visi Islam rahmatan lil ‘alamin melalui Profil Pelajar Rahmatan lil ‘Alamin (PPRA). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar:

bagaimana integrasi nilai-nilai moderasi beragama diartikulasikan secara komplementer dalam kurikulum kedua lembaga yang berbeda orientasi tersebut?

Situasi tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan tantangan zaman, terutama maraknya intoleransi, radikalisme, dan narasi keagamaan eksklusif yang tersebar melalui ruang-ruang digital dan komunitas sosial. Menurut Wahid Foundation (2017), masih terdapat indikasi meningkatnya sikap intoleransi di kalangan pelajar, baik di sekolah umum maupun di lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini diperkuat oleh temuan Muchlas (2021) bahwa sebagian besar narasi keagamaan digital yang dikonsumsi oleh pelajar mengandung konten eksklusif dan tidak moderat. Realitas ini menggarisbawahi pentingnya pembenahan sistem pendidikan nasional dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama secara sistemik, strategis, dan lintas kelembagaan.

Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama telah menyusun kebijakan kurikulum yang

mengandung nilai-nilai moderasi, namun masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda. Dalam dokumen P5, nilai-nilai seperti berkebinekaan global, gotong royong, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pilar utama pembentukan karakter siswa. Di sisi lain, dokumen PPRA secara eksplisit menyebutkan nilai-nilai keislaman moderat seperti tawasuth (pertengahan), i'tidal (adil), tasamuh (toleransi), muwathonah (kebangsaan), dan ta'addub (berkeadaban). Kedua program tersebut mencerminkan respons negara terhadap kebutuhan akan pembelajaran keagamaan dan kebangsaan yang inklusif dan kontekstual. Namun, belum banyak studi yang mengkaji bagaimana dua pendekatan ini dapat diintegrasikan secara sinergis dalam skema kebijakan dan implementasi pendidikan nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek moderasi beragama dalam konteks pendidikan. Mahfud (2019) menyoroti pentingnya pembaruan kurikulum pendidikan Islam agar tidak hanya mengandalkan pendekatan normatif-doktrinal, tetapi juga responsif terhadap isu kontemporer seperti radikalisme dan intoleransi. Sementara itu, Ali (2021) menganalisis integrasi nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan Islam dan menekankan pentingnya penguatan kapasitas guru. Penelitian Muslimin (2017) lebih menekankan pada aspek kebijakan pendidikan dan tantangan politik dalam implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam. Akan tetapi, studi-studi ini cenderung berfokus pada satu sektor kementerian atau satu jenis

lembaga pendidikan saja, belum mengangkat secara komparatif dan integratif pendekatan kedua kementerian dalam mendidik generasi moderat.

Kekosongan riset muncul ketika kita mempertanyakan bagaimana dua model pendidikan nasional —yang satu berbasis kebangsaan universal dan yang lain berbasis keagamaan moderat— dapat dikelola dalam satu sistem kurikulum nasional yang inklusif dan tidak tumpang tindih. Di sinilah ruang penelitian ini menjadi signifikan, yakni mengkaji bagaimana strategi integrasi nilai-nilai moderasi beragama dapat dibangun dan difungsikan secara harmonis melalui kurikulum yang diterapkan oleh dua kementerian berbeda. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan, tetapi juga mengevaluasi keselarasan, tantangan, dan potensi kolaboratif yang ada.

Dalam kerangka tersebut, pendidikan menjadi arena strategis dalam membentuk generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga arif secara spiritual dan sosial. Pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari dimensi spiritualitas dan keberagamaan, sebab moderasi beragama merupakan pondasi penting bagi terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Azra (2010) menyatakan bahwa Indonesia memiliki tradisi panjang dalam keberagamaan yang toleran dan akomodatif, namun tradisi ini tidak dapat dipertahankan tanpa peran aktif dunia pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum nasional harus memiliki visi jangka panjang sebagai alat

transformasi nilai, bukan sekadar instrumen administratif.

Lebih lanjut, diperlukan pendekatan sistemik dalam mendesain dan mengevaluasi kurikulum yang memuat nilai-nilai moderasi. Pendekatan ini mencakup: penguatan materi ajar berbasis nilai inklusif, pelatihan guru yang berbasis pedagogi kritis, pengawasan terhadap sumber ajar digital, serta pembangunan ekosistem pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas. Dalam hal ini, integrasi nilai-nilai moderasi tidak cukup dilakukan melalui satu kebijakan sektoral, tetapi harus menjadi gerakan lintas kementerian dan lintas aktor. Sejalan dengan itu, UNESCO (2015) dalam konsep Global Citizenship Education mendorong sistem pendidikan nasional di negara-negara majemuk untuk mengembangkan kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai universal, toleransi, dan tanggung jawab global.

Permasalahan implementasi juga perlu dikaji lebih jauh. Tidak semua lembaga pendidikan memiliki kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Guru pendidikan agama di sekolah umum misalnya, kerap tidak mendapatkan pelatihan intensif terkait pengajaran nilai-nilai moderasi dalam konteks sosial kontemporer. Begitu pula di madrasah atau pesantren, masih ditemukan kitab atau materi ajar yang sarat dengan narasi eksklusif dan belum tersentuh kajian kritis. Maka dari itu, strategi kurikulum yang bersifat transformasional, bukan sekadar teknokratis, menjadi penting. Kurikulum harus mampu mengubah cara pandang dan sikap peserta didik, bukan hanya memenuhi target

administratif pembelajaran (Sihabudin, 2021; Mahfud, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis model dan strategi integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, dengan membandingkan pendekatan Kemendikbudristek dan Kemenag. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap struktur kebijakan, materi ajar, dan pola implementasi yang dikembangkan kedua kementerian, serta menawarkan pendekatan kolaboratif dalam membangun sinergi kurikulum yang sejalan dengan nilai-nilai keberagamaan dan kebangsaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi teoritik dalam diskursus pendidikan karakter berbasis moderasi dan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan kurikulum yang lebih integratif dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*). Fokus utama penelitian adalah mengkaji sejauh mana nilai-nilai moderasi beragama telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), maupun di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Data dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, antara lain 1)

Regulasi pendidikan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Dokumen kurikulum, seperti Kurikulum Merdeka, panduan implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), dan dokumen Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA); 3) Literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, serta sumber-sumber sekunder seperti laporan kebijakan dan publikasi akademik terkait moderasi beragama dalam pendidikan.

Teknik analisis dilakukan dengan cara: 1) Reduksi data, yakni menyeleksi informasi yang relevan dengan tema moderasi beragama dalam kurikulum; 2) Kategorisasi tematik, untuk mengelompokkan nilai-nilai utama moderasi beragama (seperti toleransi, keadaban, tawasuth, tasamuh, dan musawah) dalam struktur kurikulum; 3) Interpretasi kritis, guna memahami relasi antara nilai-nilai tersebut dengan strategi implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan di sekolah umum dan keagamaan.

Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari dokumen kebijakan, literatur akademik, serta praktik kelembagaan pendidikan baik negeri maupun keagamaan. Dengan metode ini, penelitian ini berusaha menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai posisi nilai-nilai moderasi beragama dalam arah dan implementasi kurikulum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Historis dan Urgensi Moderasi Beragama dalam Pendidikan

Fenomena menguatnya ekstremisme dan intoleransi atas nama agama menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan keberagaman di Indonesia. Sejumlah peristiwa kekerasan berbasis identitas keagamaan, seperti persekusi terhadap kelompok minoritas, ujaran kebencian di ruang digital, hingga radikalisasi melalui institusi pendidikan, menjadi indikator munculnya pola keberagamaan yang tidak sejalan dengan prinsip kemajemukan bangsa. Wahid Foundation (2017) dalam surveinya mencatat kecenderungan meningkatnya intoleransi dan eksklusivisme di kalangan pelajar dan mahasiswa. Gejala ini diperparah oleh arus informasi digital yang tanpa filter, di mana konten-konten provokatif dengan narasi keagamaan radikal tersebar luas melalui media sosial dan platform daring lainnya (Muchlas, 2021).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, negara menegaskan kembali pentingnya pendidikan yang mencerdaskan, membebaskan, dan membentuk karakter bangsa. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan nasional adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Secara operasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, melainkan proses transformasi nilai yang mengakar pada kepribadian bangsa.

Moderasi beragama muncul dalam konteks ini sebagai paradigma kultural dan kebijakan pendidikan untuk menyeimbangkan antara keberagaman yang autentik dan semangat kebangsaan yang inklusif. Sebagaimana dijelaskan oleh Kamali (2010), konsep wasatiyyah (moderat) merupakan prinsip Qur'ani yang menempatkan umat Islam sebagai "ummatan wasathan" (umat pertengahan), yakni tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan dalam sistem pendidikan sebagai upaya preventif dan kuratif terhadap berkembangnya ideologi transnasional yang bersifat intoleran. Oleh karena itu, pendidikan menjadi ruang strategis untuk mengarusutamakan moderasi dalam paham keagamaan sejak usia dini.

Dalam sejarahnya, tradisi keislaman di Indonesia telah menunjukkan wajah moderat melalui pendekatan budaya, akomodatif terhadap kearifan lokal, serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Tokoh-tokoh pembaru seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menekankan bahwa Islam Indonesia memiliki kekuatan khas dalam memadukan antara nilai-nilai universal agama dan pluralitas sosial budaya (Bakry, 2016). Namun, pada era kontemporer, tekanan globalisasi, politik identitas, dan akses informasi

tanpa kendali menyebabkan generasi muda mudah terpapar paham ekstrem yang tidak mencerminkan tradisi Islam Nusantara yang wasathiyah.

Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah mencoba mengonsolidasikan kembali identitas keberagaman yang moderat. Dalam konteks ini, proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA) menjadi bagian dari strategi integratif yang mengaitkan nilai kebangsaan dengan prinsip keagamaan yang inklusif. Upaya ini juga sejalan dengan global agenda global citizenship education yang digaungkan UNESCO, di mana peserta didik didorong untuk memiliki kesadaran multikultural, empati lintas agama, dan komitmen pada perdamaian dunia (UNESCO, 2015).

Dengan demikian, moderasi beragama dalam pendidikan bukanlah agenda baru, melainkan kontinuitas dari misi historis dan konstitusional bangsa Indonesia. Di tengah tantangan baru yang dihadirkan oleh digitalisasi dan polarisasi sosial, pendidikan harus memainkan peran sentral sebagai penjaga nilai, sekaligus agen perubahan sosial. Melalui kurikulum, materi ajar, dan pembelajaran yang kontekstual, lembaga pendidikan menjadi benteng pertama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, serta pemahaman agama yang rahmatan lil 'alamin.

2. Identifikasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Kurikulum Nasional

Salah satu perkembangan penting dalam dunia pendidikan Indonesia adalah adanya upaya sistematis dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke

dalam kurikulum nasional. Hal ini tampak jelas dalam dua inisiatif kurikulum mutakhir, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang diterapkan pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA) yang diterapkan pada madrasah dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Kedua dokumen kebijakan ini secara eksplisit memuat nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, tawasuth (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan musawah (kesetaraan) sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik yang beragama secara inklusif dan kontekstual (Kemenag RI, 2022; Kemendikbudristek, 2021).

Profil Pelajar Pancasila (P5) mencerminkan nilai-nilai inti yang sangat relevan dengan moderasi beragama, antara lain: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, serta bergotong royong. Nilai-nilai ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial-kultural. Misalnya, dimensi "berkebinekaan global" secara langsung mendorong peserta didik untuk menerima perbedaan sebagai keniscayaan dan menumbuhkan empati terhadap orang lain. Nilai "gotong royong" juga mengafirmasi pentingnya kolaborasi lintas identitas dan membangun kepedulian sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat (Lestari, 2022).

Sementara itu, pada dokumen Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA), nilai-nilai moderasi beragama ditampilkan secara lebih eksplisit dan

berbasis tradisi Islam. Nilai-nilai seperti ta'addub (berkeadaban), muwathonah (kewarganegaraan), tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan), dan tawasuth (pertengahan) menjadi komponen utama. Nilai tasamuh (toleransi) dan musawah (kesetaraan) juga ditegaskan sebagai bagian dari karakter pelajar ideal. Nilai-nilai tersebut menjadi bukti bahwa kurikulum pendidikan keagamaan tidak hanya menekankan penguasaan materi ajar keislaman, tetapi juga mengarah pada pembentukan karakter yang inklusif, adil, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial-keagamaan (Kemenag RI, 2022).

Integrasi nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pemerintah secara sadar telah merancang kerangka kurikulum yang mendukung moderasi beragama. Langkah ini dapat dilihat sebagai pendekatan preventif terhadap ancaman ideologis seperti intoleransi, eksklusivisme, dan radikalisme di lingkungan pendidikan. Dengan menjadikan nilai-nilai moderat sebagai bagian dari tujuan pendidikan, kurikulum nasional tidak hanya berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan sikap peserta didik. Ini memperkuat peran pendidikan sebagai benteng utama dalam menjaga kohesi sosial dan harmoni antarumat beragama (Ali, 2021).

Namun, penting dicatat bahwa kehadiran nilai-nilai moderasi beragama dalam dokumen kurikulum tidak otomatis menjamin implementasi yang efektif di lapangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan antara visi kurikulum dan praktik pembelajaran

di ruang kelas, terutama dalam hal kompetensi guru, keterbatasan sumber ajar yang kontekstual, serta kurangnya pelatihan pedagogik berbasis nilai moderasi (Mahfud, 2019; Muslimin, 2017). Oleh karena itu, penting adanya penguatan kapasitas tenaga pendidik, pemutakhiran bahan ajar, dan pembinaan kurikulum berbasis lokal yang menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, identifikasi nilai-nilai moderasi beragama dalam P5 dan PPRA menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia telah berada pada jalur yang progresif dalam membangun budaya keberagamaan yang damai dan toleran. Tantangannya ke depan adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai tersebut tidak sekadar wacana formal dalam dokumen kebijakan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan keseharian peserta didik. Untuk itu, sinergi antara sekolah, keluarga, komunitas keagamaan, dan negara menjadi kunci keberhasilan implementasi moderasi beragama melalui kurikulum pendidikan.

3. Komparasi Implementasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Umum dan Keagamaan

Implementasi moderasi beragama di Indonesia berlangsung dalam dua arus utama kebijakan pendidikan, yakni pada lembaga pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sekarang Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta pada lembaga pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama

(Kemenag). Meskipun memiliki struktur kelembagaan yang berbeda, keduanya memiliki misi yang selaras dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang moderat. Pendidikan umum menitikberatkan pada penguatan karakter dan keberagaman global melalui program Profil Pelajar Pancasila (P5), sementara lembaga pendidikan keagamaan memperkuat nilai Islam rahmatan lil 'alamin melalui Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA) secara lebih eksplisit dan sistemik (Kemendikbudristek, 2021; Kemenag RI, 2022).

Tabel 1 menunjukkan program P5 pada lembaga pendidikan umum berfokus pada pembentukan pelajar yang beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini menekankan pendidikan karakter dalam kerangka kebangsaan dan universalitas nilai kemanusiaan. Implementasi ini juga bersifat lintas mata pelajaran, menempatkan nilai moderasi beragama dalam konteks pembelajaran tematik dan proyek sosial, seperti toleransi antaragama, kepedulian terhadap kelompok minoritas, serta praktik dialog lintas iman di sekolah-sekolah multikultural (Lestari, 2022).

Sementara itu, PPRA dirancang untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang bersifat wasathiyah seperti tawasuth (jalan tengah), i'tidal (keadilan), tasamuh (toleransi), dan muwathonah (kebangsaan). Nilai-nilai tersebut terintegrasi dalam pembelajaran keagamaan dan keseharian di madrasah dan pesantren. Tidak hanya mencakup muatan kurikulum, PPRA juga menyentuh

aspek kultural dan spiritual siswa, seperti pembiasaan akhlak, keteladanan guru, dan kehidupan kolektif di lingkungan pendidikan keagamaan (Kemenag RI, 2022). Dengan demikian, pendidikan keagamaan memiliki ruang yang lebih luas dalam menjadikan moderasi beragama sebagai bagian integral dari identitas peserta didik.

Namun, perbedaan dalam kapasitas pendidik, bahan ajar, serta budaya kelembagaan masih menjadi tantangan dalam menyamakan persepsi dan kualitas implementasi moderasi beragama di kedua jenis lembaga. Misalnya, di sekolah umum masih ditemukan guru pendidikan agama yang minim pelatihan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi secara kontekstual. Sementara itu, di lingkungan pesantren atau madrasah, beberapa masih menggunakan literatur keagamaan klasik yang belum dikaji ulang secara kritis terhadap relevansinya dengan konteks

kebangsaan (Mahfud, 2019; Muslimin, 2017).

Di tengah kompleksitas tersebut, penting untuk menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan kedua kementerian bukanlah dua arus yang saling bertentangan, melainkan dua pilar yang saling melengkapi. Komplementaritas antara P5 dan PPRA dapat menjadi kekuatan kolaboratif apabila dikembangkan melalui koordinasi lintas kementerian dan penguatan ekosistem pendidikan yang dialogis. Ini penting agar narasi moderasi tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi mewujudkan dalam perilaku peserta didik lintas latar belakang pendidikan dan keagamaan (Ali, 2021).

Untuk memperjelas analisis perbandingan antara dua pendekatan tersebut, berikut disajikan tabel komparatif antara implementasi moderasi beragama di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag:

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Umum dan Keagamaan

Aspek	Pendidikan Umum (Kemendikdasmen)	Pendidikan Keagamaan (Kemenag)
Program	Profil Pelajar Pancasila (P5)	Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA)
Nilai Utama	Kebinekaan global, gotong royong, iman dan takwa	Tawasuth, tasamuh, i'tidal, muwathonah, ta'addub
Pendekatan	Proyek lintas mata pelajaran (tematik dan aplikatif)	Terintegrasi dalam kurikulum agama, budaya pesantren
Fokus Strategis	Pendidikan karakter dan kewarganegaraan global	Pembentukan akhlak keislaman moderat
Ruang Implementasi	Sekolah formal (SD-SMA)	Madrasah, pesantren, dan sekolah berbasis Islam

Tantangan	Guru agama kurang pelatihan moderasi, konteks lokal	Kurikulum konservatif, keterbatasan sumber ajar kontekstual
-----------	---	---

Sumber: Data diolah

4. Tantangan dan Strategi Implementasi di Lapangan

Meskipun moderasi beragama telah dirumuskan secara sistematis dalam dokumen kurikulum nasional, implementasinya di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya pemahaman guru dan tenaga pendidik, khususnya guru pendidikan agama, terhadap konsep dan prinsip moderasi beragama secara komprehensif. Banyak pendidik belum mendapatkan pelatihan khusus atau pembekalan metodologis untuk mengintegrasikan nilai-nilai wasathiyah, tasamuh, dan musawah dalam proses pembelajaran. Akibatnya, penyampaian materi keagamaan kerap bersifat normatif-doktrinal, tanpa kontekstualisasi dengan realitas sosial yang majemuk (Ali, 2021; Mahfud, 2019).

Selain keterbatasan kompetensi pendidik, tantangan lainnya adalah masifnya pengaruh media sosial dan konten keagamaan digital yang tidak selalu mencerminkan semangat keislaman yang inklusif dan toleran. Generasi muda sangat rentan terpapar narasi keagamaan yang eksklusif, provokatif, dan kadang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Penelitian Wahid Foundation (2017) menunjukkan bahwa sebagian pelajar dan mahasiswa menunjukkan sikap intoleran akibat paparan konten keagamaan radikal yang beredar luas

di media daring. Sayangnya, belum banyak satuan pendidikan yang memiliki strategi pedagogis atau literasi digital keagamaan yang kuat untuk menangkal pengaruh ini secara efektif (Muchlas, 2021).

Di samping itu, masih ditemukan buku teks dan materi ceramah yang bersifat eksklusif dan bahkan bias ideologi di beberapa sekolah dan pesantren. Beberapa kitab klasik yang diajarkan belum dikaji ulang secara kritis dan cenderung dipahami secara literal. Hal ini menghambat proses internalisasi nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran agama. Menurut Muslimin (2017), tantangan ini diperparah oleh kurangnya regulasi terhadap bahan ajar serta absennya kurikulum lokal yang dapat menjembatani antara tradisi keislaman dan kebutuhan kebangsaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi kurikulum tidak cukup pada level dokumen, melainkan harus menyentuh aspek sumber belajar dan pendekatan pedagogi yang relevan.

Sebagai solusi, diperlukan kebijakan pelatihan berkelanjutan bagi guru pendidikan agama yang secara khusus membekali mereka dengan pendekatan moderatif dalam pengajaran. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pemahaman teoretik tentang moderasi beragama, tetapi juga strategi pedagogik, penggunaan media ajar kontekstual, dan literasi digital. Selain itu, pengawasan terhadap

konten keagamaan digital harus diperkuat melalui kerja sama antara Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan sejalan dengan visi moderasi beragama yang telah dicanangkan dalam kurikulum nasional (Sihabudin, 2021; UNESCO, 2015).

Strategi penguatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan nasional dapat diarahkan melalui tiga pendekatan utama: (1) pengembangan materi pembelajaran yang secara eksplisit memuat nilai-nilai moderasi beragama, (2) integrasi modul moderasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, serta (3) penguatan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa upaya menanamkan nilai-nilai moderasi tidak cukup hanya dengan merumuskan kebijakan kurikuler, tetapi perlu didukung dengan perangkat ajar yang relevan dan pembinaan yang konsisten terhadap aktor-aktor pendidikan (Ali, 2021; Mahfud, 2019).

Pengembangan materi ajar yang berbasis nilai moderasi sangat penting karena buku teks dan sumber pembelajaran merupakan referensi utama peserta didik dalam membentuk pemahaman keagamaannya. Materi yang dikembangkan harus menampilkan keberagaman mazhab, nilai-nilai dialog lintas iman, serta praktik Islam yang kontekstual dan inklusif. Di sisi lain, pelatihan guru menjadi aspek strategis dalam transformasi pembelajaran. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi teladan

moderasi dalam sikap dan perilaku. Oleh karena itu, integrasi modul moderasi dalam pelatihan guru perlu dirancang berbasis kebutuhan kontekstual serta didukung oleh lembaga pelatihan pendidikan seperti LPMP dan Pusdiklat Kemenag (Muslimin, 2017; Sihabudin, 2021).

Di luar ruang kelas, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan internalisasi nilai-nilai moderat. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama berperan dalam memberikan dasar keagamaan yang toleran, sementara masyarakat menyediakan ruang sosial yang membentuk pengalaman keberagaman peserta didik. Kolaborasi lintas sektor ini harus dikembangkan melalui program sekolah ramah anak, forum komunikasi sekolah-masyarakat, serta keterlibatan tokoh agama lokal yang berpandangan moderat (Wahid Foundation, 2017; UNESCO, 2015). Pendekatan ini selaras dengan visi pendidikan karakter dalam konteks kebhinekaan Indonesia.

Oleh karena itu, reformasi kurikulum yang diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama harus bersifat transformatif, tidak hanya administratif. Kurikulum harus menjadi alat rekayasa sosial yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berpikiran terbuka, berempati terhadap perbedaan, dan mampu hidup damai dalam keberagaman. Strategi tersebut menuntut konsistensi politik kebijakan, alokasi anggaran yang cukup, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar nilai-nilai moderasi tidak hanya berhenti sebagai retorika,

melainkan menjadi realitas yang hidup dalam ekosistem pendidikan nasional (Azra, 2010; Mahfud, 2019).

KESIMPULAN

Kurikulum nasional Indonesia telah secara formal mengakomodasi nilai-nilai moderasi beragama baik melalui pendekatan karakter dalam

pendidikan umum maupun penguatan nilai Islam rahmatan lil 'alamin dalam pendidikan keagamaan. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan signifikan yang perlu dijawab melalui kebijakan pendidikan, pelatihan pendidik, serta pengawasan konten ajar dan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). Religious Moderation in the Curriculum of Islamic Education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 183–198. <https://doi.org/10.14421/jpi.2021.72.183-198>
- Andok, M. (2024). The Impact of Online Media on Religious Authority. *Religions*, 15(9), 1103.
- Azra, A. (2010). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. *Studia Islamika*, 17(3), 435–454. <https://doi.org/10.15408/sdi.v17i3.468>
- Bakry, U. (2016). Tantangan Moderasi Islam di Indonesia: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 41(2), 243–260. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v41i2.688>
- Basri, H. (2019). Implementasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 55–68. <https://doi.org/10.15575/jpi.v5i1.4795>
- Hasyim, S. (2015). State and Religion in Indonesia: Minorities and the Politics of Religious Tolerance. *Studia Islamika*, 22(1), 1–30. <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i1.1388>
- Hasan, N. (2020). Religious Populism, Citizenship and the New Muslim Middle Class in Indonesia. *Contemporary Islam*, 14(1), 55–72. <https://doi.org/10.1007/s11562-020-00432-w>
- Hidayat, S. (2020). Pendidikan Agama Islam dan Moderasi Beragama di Sekolah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 201–218. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v11i2.7046>
- Ichwan, M. N. (2013). Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy. *Indonesian Islam*, 7(2), 1–22. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.1-22>
- Ilma Nuriana, Z., & Salwa, N. (2024). Digital Da'wah in the Age of Algorithm: A Narrative Review of Communication, Moderation, and Inclusion. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(4), 331–342.
- Kamali, M. H. (2010). Moderation and Balance in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah. *IAIS Journal of Civilisational Renewal*, 1(3), 371–389.
- Kulsum, U., Subhan, A., & Darajat, D. M. (2021). Praktik Dakwah Online di Media Sosial. *Virtu: Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya dan Islam*, 1(1), 47–64.
- Kemenag RI. (2022). *Panduan Implementasi Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (PPRA)*. Kemendikbudristek. (2021). *Panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*.

- Lestari, P. (2022). Profil Pelajar Pancasila: Upaya Penguatan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 145–160. <https://doi.org/10.21831/jpk.v12i1.48723>
- Madjid, N. (1997). Islam, Modernisasi dan Keindonesiaan. *Ulumul Qur'an*, 8(1), 4–12.
- Mahfud, C. (2019). Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 198–213. <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-03>
- Misrawi, Z. (2011). Islam Rahmatan Lil 'Alamin sebagai Paradigma Pendidikan Islam. *Tarbawi*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.32832/tarbawi.v3i1.274>
- Muchlas, M. (2021). Digital Religion and the Challenge of Religious Moderation in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.1.1-16>
- Mulyadi, M. (2021). Moderasi Beragama dan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 89–103. <https://doi.org/10.24042/ajpi.v9i2.8776>
- Muslimin, M. (2017). Politik Pendidikan dan Moderasi Beragama: Studi Kebijakan di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(1), 33–46. <https://doi.org/10.22373/jid.v17i1.5057>
- Mutmainah, S., & Fitriyani, F. (2022). Online Da'wah on Instagram: Personal Branding Strategy of Oki Setiana Dewi. *LENTERA*, 6(1), 39–54.
- Rizqiyah, W. (2023). *Analisis Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Sosial Dalam Memberikan Pemahaman Keislaman Bagi Generasi Milenial*.
- Rosyada, D. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Multikulturalisme dan Moderasi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah*, 10(2), 55–70. <https://doi.org/10.31562/alm.v10i2.908>
- Sari, A. F., & Ni'amah, L. U. (2022). Tiktok Sebagai Media Dakwah (Analisis Isi Pesan Dakwah Akun Tiktok @baysasman00). *Al-Idaroh*, 2(1), 31–43.
- Sihabudin, U. (2021). The Urgency of Religious Moderation Education in the National Education System. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1), 45–60. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i1.2409>
- UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*.
- Wahid Foundation. (2017). *Survei Nasional: Potret Toleransi Pelajar dan Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation. <https://wahidfoundation.org>
- Yusliani, R., & Arifin, Z. (2023). The Role of Islamic Religious Education Teachers in Strengthening Religious Moderation in Schools. *Jurnal Tarbiyatuna*, 14(1), 56–72. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v14i1.6027>
- Zaini, A., & Rahmawati, D. (2021). Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial di Era Media Baru. *AT-TABSYIR*, 8(1), 162–172.